

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penerapan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks perkawinan *mixta religio* menimbulkan persoalan terhadap kepastian status hukum anak. Setelah tidak tersedianya mekanisme penetapan pengadilan untuk pencatatan antar umat berbeda agama, pasangan *mixta religio* yang memilih untuk tetap mempertahankan keyakinan masing-masing menghadapi hambatan untuk memperoleh pengakuan secara administratif untuk perkawinannya. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat mendorong pasangan untuk melakukan penyeragaman agama sebagai upaya agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Padahal, penyeragaman agama tidak dapat dipandang sebagai solusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif karena keputusan mengenai agama merupakan persoalan personal yang berkaitan dengan keyakinan masing-masing individu.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks apabila perkawinan tersebut telah menghasilkan seorang anak. Anak tidak memiliki pilihan atas perbedaan agama orang tua, sehingga hal yang berkaitan dengan keabsahan perkawinannya tidak semestinya berlanjut pada status hukum dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kesulitan memperoleh pengakuan terhadap perkawinan orang tua dapat berimplikasi terhadap kedudukan hukum anak karena hukum perkawinan di Indonesia menjadikan

keabsahan perkawinan dari orang tua sebagai penentu dari status hukum anak tersebut.

Kepastian hukum tidak seharusnya hanya diwujudkan melalui keseragaman penerapan hukum terhadap perkawinan beda agama, tetapi juga melalui kepastian mengenai akibat hukum yang timbul bagi anak. Diperlukan peraturan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan mixta religio, sehingga perbedaan agama orang tua maupun perbedaan peraturan dari agama orang tua maupun perbedaan peraturan mengenai keabsahan perkawinan tidak berimbas pada hak-hak keperdataan anak.